



YAYASAN RUMAH SAKIT ADVENT BANDUNG
Rumah Sakit ADVENT
BANDUNG
Bandung Adventist Hospital

Bandung, 23 April 2020

Nomor : 059/ 5.5 / IV /2020
Perihal : Dokumen PKS

Kepada Yth,
Dr.PH. Hj.Tasnim,SKM.,MPH
Ketua STIKES Mandala Waluya Kendari
Di Tempat

Dengan Hormat

Demi terjalinnya kerjasama yang baik antara Rumah Sakit Advent Bandung sebagai lahan praktek dan STIKES Mandala Waluya Kendari sebagai lahan pendidikan maka , berikut ini kami kirimkan Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani bersama sebagai bukti untuk pelaksanaan kegiatan praktek pembelajaran lapangan bagi mahasiswa .

Demikianlah pemberitahuan ini kiranya kita dapat bekerjasama dengan baik , dan kami memohon maaf atas keterlambatan pengiriman PKS ini , semoga Tuhan memberkati kita

Hormat Kami
Kabag Diklatlit



Wandan Suwandi, Skep-Ners.,MARS
NIK: 11930727

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MANDALA WALUYA KENDARI
DENGAN
RUMAH SAKIT ADVENT BANDUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MANDALA
WALUYA KENDARI
DI RUMAH SAKIT ADVENT BANDUNG**

Nomor : 030/5.5/HK-RSAB/IV/2020
Nomor : 0186.D/STIKES-MW/II/2020

Pada hari ini Selasa, tanggal empat, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh (04/02/2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.PH. Hj. Tasnim, SKM., MPH** : Ketua STIKES Mandala Waluya Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Mandala Waluya Kendari yang berkedudukan di Jl. Jend. A.H. Nasution No. G-37 Kendari, Sulawesi Tenggara 93231 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Roy D. Sarumpaet, dr. Sp.THT-KL., MMRS.**, Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Advent Bandung, yang berkedudukan di Jalan Cihampelas No.161, Bandung 40131, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM & PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja sama adalah perjanjian kerja sama antara STIKES Mandala Waluya Kendari dengan Rumah Sakit Advent Bandung dengan melibatkan semua unit kerja yang menunjang, melaksanakan serta meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kegiatan praktek kerja lapangan adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari yang menyelenggarakan Pendidikan Program Studi D-IV Analis Kesehatan dan D-III Teknologi Elektromedis **PIHAK PERTAMA** di instansi **PIHAK KEDUA** yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta terkait pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan ketenagakerjaan.
3. Peserta adalah mahasiswa berstatus aktif di instansi **PIHAK PERTAMA** yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan di instansi **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.

3. Peserta adalah mahasiswa berstatus aktif di instansi **PIHAK PERTAMA** yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan di instansi **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Bagian Pendidikan dan Latihan Rumah Sakit Advent Bandung adalah bagian yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan Rumah Sakit Advent Bandung ataupun menjembatani pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam hal penyelenggaraan praktek kerja di Rumah Sakit Advent Bandung.
5. Sebelum mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melakukan praktek di RS **PIHAK KEDUA**, maka peserta akan diterima terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA** melalui Kepala Bagian Pendidikan Latihan dan Penelitian untuk mendapatkan pengarahannya dan orientasi.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling membantu dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada pada kedua belah pihak dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di RS **PIHAK KEDUA**.
2. Kegiatan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** diatur dalam petunjuk teknis yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku di RS **PIHAK KEDUA** dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun efektif sejak tanggal 17 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 17 Februari 2023.
- (2) Dengan diberlakukannya batas waktu pelaksanaan perjanjian yang dimaksudkan, PKS dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (3) Apabila perjanjian yang dimaksud sudah habis masa berlakunya tetapi PKS yang baru belum ada maka praktik dapat tetap dilaksanakan dengan mengacu kepada PKS lama sampai PKS baru terbit dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah pembicaraan antar kedua belah pihak.
- (4) Sementara perjanjian ini berlangsung, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan bersama-sama melakukan evaluasi tentang pelaksanaan perjanjian ini dalam 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PROSEDUR

A. Pelaksanaan Kegiatan:

- (1) Kegiatan dilaksanakan setara dengan beban SKS dari mata kuliah Praktik.
- (2) Kegiatan pendidikan praktik untuk mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dilakukan di wilayah **RS PIHAK KEDUA** dengan pengawasan dari kedua belah pihak dan tidak berlaku di luar wilayah **RS PIHAK KEDUA**.
- (3) Kegiatan pendidikan praktik untuk mahasiswa **PIHAK PERTAMA** meliputi praktik yang tercantum di dalam satuan kegiatan pendidikan pada saat mahasiswa tersebut telah mendapatkan pembelajarannya.
- (4) Waktu kegiatan dilakukan sesuai perizinan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

B. Prosedur yang dilakukan adalah:

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan surat permohonan praktek kepada **PIHAK KEDUA** melalui bagian **DIKLATLIT PIHAK KEDUA** dengan mencantumkan tanggal pelaksanaan, nama-nama mahasiswa dan kompetensi apa yang hendak dicapai.
- (2) **PIHAK KEDUA** melalui **DIKLATLIT** akan berkoordinasi dengan Kepala Instalasi terkait dan jika kondisi memungkinkan maka **PIHAK KEDUA** akan mengeluarkan surat ijin melaksanakan praktek.
- (3) Sebelum mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melakukan praktik di Instalasi/bagian yang dimaksud, maka semua peserta akan diterima terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA** melalui Kepala Bagian Pendidikan, Latihan dan Penelitian untuk diberikan pengarahan dan orientasi.
- (4) Setelah pelaksanaan praktek, maka mahasiswa **PIHAK PERTAMA** akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan kasus yang ditemui, kemudian mahasiswa akan dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan peserta pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Menjaga keamanan dan kenyamanan pasien dan karyawan **PIHAK KEDUA** selama kegiatan pendidikan praktik berlangsung.
2. Membayar segala biaya sesuai dengan perjanjian yang dimaksud.
3. Menjaga kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan baik selama digunakan untuk kegiatan pendidikan praktik.
4. Mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di **RS PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan kegiatan praktik baik yang bersifat teknis maupun administratif.
5. Mengganti sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** yang rusak yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian mahasiswa/pengguna dalam kegiatan praktik.
6. Memberikan bimbingan/pengarahan pada peserta didik tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peserta didik dalam memahami etika Rumah Sakit. K

Kewajiban **PIHAK KEDUA** pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Memberikan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan secara terbuka kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Mengizinkan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** menggunakan fasilitas yang ada di **PIHAK KEDUA** untuk keperluan yang terkait dengan perjanjian ini.
3. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan praktik.
4. Memberikan bimbingan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan selama kegiatan praktik.
5. Memberikan masukan apabila terjadi hambatan selama kegiatan praktik berlangsung.
6. Menjaga itikad baik untuk bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** dan memberikan layanan terbaik kepada peserta.
7. Memberikan Surat Keterangan atau sejenisnya setelah selesai mengikuti kegiatan praktik.

Pasal 7 HAK PARA PIHAK

Hak **PIHAK PERTAMA** pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Menetapkan kebijakan umum tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan praktik kerja.
2. Menetapkan kriteria peserta yang akan melakukan kegiatan praktik di Rumah Sakit.
3. Menetapkan jumlah peserta sesuai dengan perbandingan Clinical Instructor (CI) di **PIHAK KEDUA** dengan perbandingan 1:7 (satu CI berbanding tujuh peserta) sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Untuk menjaga mutu peserta didik jumlah mahasiswa yang PKL setiap periodenya berjumlah maksimal 6 mahasiswa.
5. Menggunakan fasilitas tempat, sarana dan prasarana yang ada di **PIHAK KEDUA**.
6. Mendapatkan pembelajaran selama kegiatan praktik berlangsung guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
7. Mendapatkan rasa aman dan nyaman selama melaksanakan kegiatan praktik.
8. Memperoleh informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan secara terbuka.
9. Memperoleh perlakuan yang sama dalam kegiatan peningkatan mutu pendidikan dan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
10. Melakukan komunikasi secara efektif dan terbuka dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan praktik.
11. Memperoleh Surat Keterangan atau sejenisnya dari **PIHAK KEDUA** setelah kegiatan praktek selesai.

Hak **PIHAK KEDUA** pada pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan kegiatan praktik.
2. Memperoleh dan mengelola biaya praktik kerja sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sehingga selalu dalam kondisi siap digunakan.
4. Menanggukuhkan permohonan kegiatan praktik bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** jika kondisi **PIHAK KEDUA** tidak memungkinkan.
5. Menerima laporan dan evaluasi kegiatan pendidikan dari **PIHAK PERTAMA**.
6. Memberlakukan ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**. ✓

7. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA** apabila yang bersangkutan terbukti telah melanggar aturan **PIHAK KEDUA**.
8. Menyediakan Clinical Instructor (CI) sesuai kriteria yang berlaku dengan perbandingan 1:7. Adapun ketersediaan rawat inap di bagian Perawatan adalah 254 TT, 3 orang Clinical Instructor bidang Kefarmasian.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul dalam penyelenggaraan praktik merupakan tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Biaya Praktek Kerja Lapangan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan/peserta atau Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/minggu/peserta. (biaya ini diluar penelitian untuk S2 dan S3).
3. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA**, yaitu di:

Bank	: OCBC NISP
Atas Nama	: Yayasan Rumah Sakit Advent Bandung
Nomor Rekening	: 010.010.28534.4
Kantor Cabang	: RS Advent Bandung

Pasal 9 PENELITIAN

1. Penelitian dapat dilakukan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan mengikuti alur yang sudah ditentukan.
2. Semua penelitian yang akan dilakukan telah menyelesaikan kajian Etik yang dilakukan oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan dan sudah mendapat persetujuan Rapat Eksekutif **PIHAK KEDUA**.
3. Sebelum penelitian dilakukan, **PIHAK PERTAMA** harus menyelesaikan segala administrasi yang berkaitan dengan penelitian.
4. Biaya administrasi Penelitian adalah sebagai berikut:
 - D 3 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/peserta
 - S 1 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/peserta
 - S 2 sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/peserta
 - S 3 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/peserta

Pasal 10 DOSEN DAN TENAGA PEMBIMBING

1. **PIHAK PERTAMA** akan menentukan melalui surat keputusan penetapan nama dosen dan tenaga pembimbing yang akan bertugas di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kriteria peruntukan.
2. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan Pembimbing sesuai dengan kualifikasi peruntukan.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menanggung semua biaya termasuk Honor/Gaji dari dosen dan tenaga Pembimbing lainnya.

Pasal 11
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Sementara praktek berjalan ternyata **PIHAK KEDUA** tidak bisa memenuhi target, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk bekerja sama dengan **PIHAK KETIGA** agar tujuan dari pelaksanaan praktek dapat tercapai.
2. Penetapan **PIHAK KETIGA** ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Untuk mengevaluasi, mengawasi, mengontrol mutu dan jalannya Praktik Kerja Lapangan, maka **PARA PIHAK** akan membentuk Tim Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK), dan Tim ini akan mengadakan pertemuan minimal 6 bulan sekali.

Pasal 13
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA

1. Pemutusan PKS terjadi bila salah satu pihak melalaikan tugas dan kewajibannya atau pemutusan secara otomatis terjadi jika masa berlaku PKS habis.
2. Pemutusan PKS di luar alasan masa berlaku harus dikoordinasikan oleh kedua belah pihak sedikitnya 1 (satu) kali pertemuan.
3. Bila tidak terdapat kesepakatan seperti yang dimaksud maka pemutusan dapat dilaksanakan.
4. Apabila pemutusan dilaksanakan, tidak menjadi masing-masing pihak kehilangan tanggung-jawab, tugas dan wewenang akibat dari masa berlaku PKS yang masih aktif/berlaku.
5. Segala tanggung-jawab, tugas dan wewenang yang harus diselesaikan pada saat PKS masih berlangsung tetap harus diselesaikan meskipun PKS sudah berakhir.

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah perang, pemogokan, wabah, epidemic, huru-hara, blockade ekonomi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai dan sebab-sebab lain diluar kemampuan manusia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa maka **PIHAK** yang terhalang melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
3. Salah satu **PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dengan segera secara tertulis atas timbulnya setiap kejadian Keadaan Memaksa yang menimpa **PIHAK** tersebut.
4. Bila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang lain tidak berkewajiban memberi ganti rugi dalam bentuk apapun atas akibat yang terjadi pada **PIHAK** lainnya.

Pasal 15
LAIN-LAIN

1. Hal-hal atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada pihak penerima bilamana ada tanda terima tertulis.
3. Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STIKES Mandala Waluya Kendari
Jalan. Jend. A.H. Nasution No. G-37, Kelurahan Lalolara, Kendari, Sulawesi Tenggara
Telepon (0401) 3191472

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Diklatlit RS Advent Bandung
Jl. Cihampelas 161, Bandung 40131
Telepon: 022-2034386 Ext. 318

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui dan ditanda-tangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
STIKES MANDALA WALUYA KENDARI



Dr. PH. Hj. Tasnim, SKM., MPH.
Ketua

PIHAK KEDUA,



Dr. Roy D. Sarumpaet, dr.Sp.THT-KL., MMRS.
Direktur